



PENETAPAN

Nomor 5663/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXX bin XXX, Umur 51 tahun, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 27 April 1973, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. H. SYAIFUL MA'ARIF, S.H., CN., M.H., CLA dan Rekan, Para Advocate/Legal Consultant dari Kantor Hukum/Law Office "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS", beralamat kantor di Jl. Juwingan, No. 120, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6988/Kuasa/11/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 26 September 1972 Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Notaris/PPAT, Agama: Islam, Alamat:., Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5663/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2001 di Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 774/05/XI/2001 yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2001 oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya;
2. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) XXX, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 23 April 2003;
 - 2) XXX, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Mei 2005;
 - 3) XXX, Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 22 April 2008;
 - 4) XXX, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Desember 2012.
3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di, Kota Surabaya, yang mana rumah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah milik TERGUGAT;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu permasalahan-permasalahan kehidupan rumah tangga terjadi dan sering terdapat perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, salah satunya adalah dipicu karena TERGUGAT tidak menghormati PENGGUGAT serta orangtua PENGGUGAT;
5. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran terus menerus dan PENGGUGAT merasa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat diperbaiki, sehingga pada tanggal 11 April 2017 PENGGUGAT mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara Nomor: 1721/Pdt.G/2017/PA.Sby;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2017 perkara Nomor: 1721/Pdt.G/2017/PA.Sby telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon*

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (XXX, S.E. bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - o XXX, lahir 23 April 2003;
 - o XXX, lahir 11 Mei 2005;
 - o XXX, lahir 22 April 2008;
 - o XXX, lahir 10 Desember 2012;

Berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 3.1 Nafkah untuk keempat orang anaknya diatas sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anaknya tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3 Mutah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa dengan adanya putusan perkara Nomor: 1721/Pdt.G/2017/PA.Sby a quo telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum sah telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 4847/AC/2017/PA.Sby tanggal 28 Desember 2017;

7. Bahwa selama Perkawinan sejak tahun 2001 sampai dengan 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh aset-aset yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



merupakan harta bersama antara lain sebagaimana terurai dalam alasan gugatan dibawah ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan telah berakhirnya hubungan suami istri karena perceraian maka seharusnya seluruh aset/harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, halmana sampai dengan saat ini harta bersama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum pernah dibagi;

Adapun untuk kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah selayaknya untuk dilaksanakan pembagian harta bersama. Halmana PENGGUGAT telah berupaya dengan itikad baik untuk segera dilaksanakan pembagian harta bersama namun ditolak oleh TERGUGAT, sehingga oleh karenanya PENGGUGAT sangat beralasan dan patut untuk mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama ini melalui Pengadilan Agama Surabaya;

II. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini diajukan atas dasar dan/atau alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa sejak tahun 2002 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama membangun usaha yang bergerak dibidang jasa konsultasi pendidikan yang bernama (NIS INDONESIA) dan usaha supplier untuk kebutuhan hotel, café dan restaurant bernama (MEDIFA SUPLIER). kemudian pada tahun 2005 PENGGUGAT mengembangkan (NIS INDONESIA) menjadi usaha yang berbadan hukum yaitu CV. NIS INDONESIA dengan susunan PENGGUGAT sebagai (Direktur) dan Sdr. Fahmi (Saudara dari TERGUGAT) sebagai Persero Diam (komanditer) modal awal dari PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
2. Bahwa usaha bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni melalui CV. NIS INDONESIA dan MEDIFA SUPPLIER berjalannya waktu mulai berkembang dan mendapat keuntungan, kemudian dari keuntungan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membeli aset-

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



aset selama masa perkawinan yang berjalan hingga tahun 2017 antara lain:

- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 115m² dan Luas Bangunan 160m² yang terletak di jalan Ciliwung No.39 Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 108m² dan Luas Bangunan 150m² yang terletak di jalan Ngagel Tirto Gang 4 No.5 kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 600m² dan Luas Bangunan 1800m² di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 186m², Luas Bangunan 414m² yang terletak di Jalan Cisadane 15D Darmo Wonokromo Surabaya;
- Tanah seluas 117m² di Jalan Ngagel Tirto 3 No. 6 Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 96m², Luas Bangunan 200m², 1 Lantai, 3 Kamar, di Jalan Ngagel Tirto 3 No 6A Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 120m², Luas Bangunan 100m², 1 Lantai, di Jalan Randu Agung 2 Singosari, Malang;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 90m², Luas Bangunan 70m², 1 Lantai, di jalan Teluk Nibung Surabaya;
- 1 Unit Mobil Toyota Yaris Warna Merah Keluaran Tahun 2010 dengan Nomor Polisi L 1761 Q

3. Bahwa sebelum perkawinan telah terdapat Perjanjian Kawin Nomor: 30 yang diterbitkan oleh Notaris Gardinah Tanudjaja, S.H. tanggal 29 Oktober 2001 di Surabaya, yang pada pokoknya terdapat pemisahan harta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 yang mengatur:

Pasal 1

“Antara suami isteri tidak akan terjadi tiap-tiap macam persatuan harta kekayaan dan istimewa tidak akan terjadi persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil pendapatan”

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



“Dengan demikian maka masing-masing suami atau isteri tetap memiliki harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan dan yang diperolehnya selama perkawinan”

4. Bahwa adapun Perjanjian Kawin tersebut bermula pada tahun 2001 yakni 3 (tiga) hari sebelum Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan, **TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk menandatangani suatu dokumen Perjanjian terkait pengakuan bahwa tanah dan bangunan di Ngagel Tirto 3/4 RT/RW 004/003, kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya adalah milik TERGUGAT**, halmana TERGUGAT menjelaskan kepada PENGGUGAT dengan maksud agar nantinya obyek *a quo* terpisah dari harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas hal yang disampaikan oleh TERGUGAT terkait penandatanganan dokumen perjanjian *a quo* sebagai bentuk pengakuan khusus terhadap tanah dan bangunan di Ngagel Tirto 3/4 RT/RW 004/003, kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya agar tidak tercampur dengan harta bersama, dikarenakan seyogyanya tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bawaan TERGUGAT. Adapun senyatanya perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang baru diketahui materi dan pengaturannya mengenai pemisahan harta oleh PENGGUGAT dikarenakan dokumen tersebut dijadikan bukti oleh TERGUGAT pada persidangan perkara perceraian Nomor: 1721/Pdt.G/2017/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya;

6. Bahwa perjanjian kawin tersebut dibuat dengan sengaja dan itikad tidak baik oleh TERGUGAT dan patut diragukan keabsahannya dikarenakan sedari awal saat berlangsungnya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pabean Cantikan mempertanyakan khusus terkait dengan verifikasi dokumen ada atau tidaknya kesepakatan Perjanjian Kawin, karena PENGGUGAT tidak mengetahui adanya Perjanjian Kawin serta TERGUGAT seakan-akan tidak mengetahui adanya Perjanjian Kawin, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT menyampaikan kepada petugas

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak disertai dengan kesepakatan Perjanjian Kawin, sehingga didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 774/05/XI/2001 **diterangkan tidak adanya Perjanjian nikah/kawin;**

7. Bahwa selain "Perjanjian Kawin", kesengajaan dan itikad tidak baik yang dilakukan oleh TERGUGAT yakni upaya pengusaan terhadap seluruh aset harta bersama yang dibeli selama masa perkawinan, setidaknya-tidaknya antara lain sebagai berikut :

- Terhadap Tanah dan Bangunan di Setiabudi Jakarta Selatan

- Bahwa pembelian obyek Tanah dan Bangunan di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan tersebut berasal dari PENGGUGAT, bermula dari adanya banner jual rumah di alamat tersebut dan PENGGUGAT meminta membelinya, yang kemudian pada pokoknya PENGGUGAT dengan ibu Nurjannah Al Sakinah Binti Abubakar Al Edrus ahli waris dari alm. R. Oemar Yahya (Pemilik) Tanah dan Bangunan *a quo* sepakat mengadakan jual beli sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 1 tanggal 4 Agustus 2006 di hadapan Iswandi S.H., M.Kn Notaris di Purwakarta sepakat mengadakan Pengikatan Jual Beli dengan XXX (PENGUGAT) dengan harga Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada proses pembelian Tanah dan Bangunan *a quo* TERGUGAT kemudian mengambil alih pengurusan dan/atau pembelian tanah tersebut dengan alasan karena TERGUGAT berdomisili di Jakarta dan Profesi TERGUGAT adalah seorang Notaris sehingga dengan dalih pengurusan dan/atau pembelian tanah akan lebih mudah;
- Bahwa oleh karena itu kemudian TERGUGAT membuat kesepakatan antara Nurjannah Al Sakinah Binti Abubakar Al Edrus dengan XXX (TERGUGAT) dengan Pengikatan Jual Beli Rumah

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



yang baru dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor: 2 tanggal 13 Februari 2007 di hadapan Leo Hutabarat S.H. Notaris di Jakarta;

- Bahwa pembelian dan/atau pembayaran obyek tanah dan bangunan di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan tersebut dibayar dan dilunasi dengan mekanisme transfer secara bertahap yang berasal dari rekening bersama milik **PENGGUGAT dan TERGUGAT di Bank Panin Nomor Rekening 4002016667 atas nama XXX dan XXX Cabang Utama Coklat Surabaya;**

Bahwa kemudian Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 600m² dan Luas Bangunan 1800m² di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan tersebut Sertifikat Hak Milik terbit atas nama XXX (TERGUGAT).

- Bahwa diketahui Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 600m² dan Luas Bangunan 1800m² di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan TERGUGAT telah menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT;

- Terhadap Tanah dan Bangunan di Cisadane Surabaya

- Bahwa Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 182m², Luas Bangunan 414m² yang terletak di Jalan Cisadane 15D Darmo Wonokromo Surabaya, dengan Dp seharga Rp. 80.000.000 melalui rekening bersama di Bank Panin Nomor Rekening 4002016667 atas nama XXX dan XXX Cabang Utama Coklat Surabaya;

- Bahwa PENGGUGAT kemudian telah membangun serta mengembangkan Tanah dan Bangunan tersebut dengan total biaya pembangunan sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), halmana dana pembangunan dan pengembangan Tanah dan Bangunan tersebut berasal dari dana pribadi PENGGUGAT di Bank BCA Nomor Rekening : 1070500678 atas nama XXX;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa hasil dari keuntungan pembangunan Tanah dan Bangunan tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dibagi dengan PENGGUGAT.

8. Bahwa disamping itu, telah terjadi pengingkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas “Perjanjian Kawin” tersebut dikarenakan selain dibuat dengan sengaja dan itikad tidak baik oleh TERGUGAT, senyatanya **PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melaksanakan dan mengingkari isi “Perjanjian kawin” dengan melakukan persatuan, percampuran dan/atau peleburan harta yang salah satunya PENGGUGAT dan TERGUGAT menggunakan rekening bersama melalui bank panin dengan Nomor Rekening 4002016667 di Kantor Cabang Utama Coklat Surabaya**, yang difungsikan sebagai perputaran keuangan rumah tangga termasuk pekerjaan serta pembelian aset-aset bersama selama perkawinan;

Oleh karenanya perjanjian kawin tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan, dikarenakan sejak awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan persatuan, percampuran dan/atau peleburan harta;

9. Bahwa sebagai akibat hukum dikesampingkannya “Perjanjian Kawin” *a quo* maka berlaku prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1)

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (f) sebagai berikut:

Pasal 1 Huruf (f)

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama”

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



10. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970 terdapat kaidah hukum sebagai berikut:

“Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi”;

11. Bahwa telah terdapatnya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana putusan perkara Nomor: 1721/Pdt.G/2017/PA.Sby maka selanjutnya perlu dilakukan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Surabaya mengingat status hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT beragama islam serta berada diwilayah kota Surabaya. Untuk itu merujuk pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

Pasal 37

“bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Pasal 88

“apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama”;

12. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dibagi dan dalam penguasaan TERGUGAT serta berpotensi dapat berpindah dan/atau dipindahkan, maka TERGUGAT patut dihukum untuk membagi dan/atau menyerahkan bagian dari harta bersama secara sukarela sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

Pasal 97

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

serta sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

392 K/Pdt/1969 Tanggal 1 Oktober 1969 terdapat kaidah hukum sebagai berikut:

"Terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara suami-isteri masing-masing 1/2 bagian. Bahwa pernyataan perihal harta benda tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu, sehingga untuk menjamin pembagian tersebut, konservatoir beslag dapat disahkan dan berharga istimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan".

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan PENGGUGAT khawatir sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) serta menghindari TERGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT dengan menjual, menyembunyikan, menggelapkan dan mengalihkan harta bersama kepada pihak lain, sangat beralasan demi terlindunginya hak dan kepentingan PENGGUGAT, untuk itu PENGGUGAT mohon agar diletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama sebagaimana tercantum dalam alasan gugatan poin 2 diatas;

14. Bahwa kemudian untuk menghindari TERGUGAT tidak melaksanakan putusan isi putusan perkara ini, karenanya wajar dan patut apabila PENGGUGAT memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya TERGUGAT dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Inkracht Van Gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama berupa :

- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 115m² dan Luas Bangunan 160m² yang terletak di jalan Ciliwung No.39 Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 108m² dan Luas Bangunan 150m² yang terletak di jalan Ngagel Tirto Gang 4 No.5 kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 600m² dan Luas Bangunan 1800m² di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 186m², Luas Bangunan 414m² yang terletak di Jalan Cisadane 15D Darmo Wonokromo Surabaya ;
- Tanah seluas 117m² di Jalan Ngagel Tirto 3 No. 6 Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 96m², Luas Bangunan 200m², 1 Lantai, 3 Kamar, di Jalan Ngagel Tirto 3 No 6A Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 120m², Luas Bangunan 100m², 1 Lantai, di Jalan Randu Agung 2 Singosari, Malang;
- Tanah, Luas 300m², di Lawang Singosari, Malang;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 90m², Luas Bangunan 70m², 1 Lantai, di jalan Teluk Nibung Surabaya;
- 1 Unit Mobil Toyota Yaris Warna Merah Keluaran Tahun 2010 dengan Nomor Polisi L 1761 Q ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan *Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)* untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Kawin Nomor: 30 tahun 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Gardinah Tanudjaja, S.H. tanggal 29 Oktober 2001 di Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta berikut ini:

- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 115m² dan Luas Bangunan 160m² yang terletak di jalan Ciliwung No.39 Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 108m² dan Luas Bangunan 150m² yang terletak di jalan Ngagel Tirto Gang 4 No.5 kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 600m² dan Luas Bangunan 1800m² di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 186m², Luas Bangunan 414m² yang terletak di Jalan Cisadane 15D Darmo Wonokromo Surabaya ;
- Tanah seluas 117m² di Jalan Ngagel Tirto 3 No. 6 Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 96m², Luas Bangunan 200m², 1 Lantai, 3 Kamar, di Jalan Ngagel Tirto 3 No 6A Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 120m², Luas Bangunan 100m², 1 Lantai, di Jalan Randu Agung 2 Singosari, Malang;
- Tanah, Luas 300m², di Lawang Singosari, Malang;

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 90m², Luas Bangunan 70m², 1 Lantai, di jalan Teluk Nibung Surabaya;
- 1 Unit Mobil Toyota Yaris Warna Merah Keluaran Tahun 2010 dengan Nomor Polisi L 1761 Q ;

Merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menyatakan harta bersama yang saat ini dikuasai TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah harta bersama yang belum pernah dibagi;

5. Menyatakan dan menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama adalah Hak PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah Hak TERGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang hak PENGGUGAT dari siapapun yang menguasai/memiliki dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;

7. Menyatakan segala kesepakatan/perjanjian terkait harta bersama *a quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita Marital (*Marital Beslag*) atas harta bersama berupa:

- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 115m² dan Luas Bangunan 160m² yang terletak di jalan Ciliwung No.39 Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 108m² dan Luas Bangunan 150m² yang terletak di jalan Ngagel Tirto Gang 4 No.5 kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 600m² dan Luas Bangunan 1800m² di Jalan Taman Setiabudi 1 No.5 Setiabudi Jakarta Selatan;
- Tanah dan Bangunan dengan Luas Tanah 186m², Luas Bangunan 414m² yang terletak di Jalan Cisadane 15D Darmo Wonokromo Surabaya ;
- Tanah seluas 117m² di Jalan Ngagel Tirto 3 No. 6 Ngagel Rejo Surabaya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 96m², Luas Bangunan 200m², 1 Lantai, 3 Kamar, di Jalan Ngagel Tirto 3 No 6A Ngagel Rejo Surabaya;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 120m², Luas Bangunan 100m², 1 Lantai, di Jalan Randu Agung 2 Singosari, Malang;
- Tanah, Luas 300m², di Lawang Singosari, Malang;
- Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 90m², Luas Bangunan 70m², 1 Lantai, di jalan Teluk Nibung Surabaya;
- 1 Unit Mobil Toyota Yaris Warna Merah Keluaran Tahun 2010 dengan Nomor Polisi L 1761 Q ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan perkara ini;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan prinsip *ex aquo et bono*.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 5663/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024, dengan alasan Penggugat memperbaiki gugatannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 7293/Kuasa/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan Tergugat, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 5663/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chairul Anwar, M.H.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No. 5585/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)